



BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI (BAN-PT)

Peningkatan efisiensi, akurasi dan akuntabilitas BAN-PT

Komisi II

Jakarta, 9 November 2016

1

Tujuan Sidang Komisi II

Mendapatkan masukan terkonsolidasi tentang
bagaimana meningkatkan efisiensi, akurasi dan
akuntabilitas BAN-PT

2

Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia

1. Issues

- ✓ Kualitas, relevansi, disparitas, budaya mutu

2. Tantangan

- ✓ Kompetisi global: MEA, GATS
- ✓ Perkembangan teknologi di sektor pendidikan tinggi: MOOCs, Flipped Class,
- ✓ Perkembangan dunia kerja: online, off shore, freelancers, multiple portfolio

3. Perlu Sistem Penjaminan Mutu yang effective


3

Fakta Sekilas

1. Populasi 251 juta
2. APK 31.5%
3. Jumlah PT : 4,482
4. Jumlah Prodi: 24,366
5. Yang terakreditasi
 - ✓ HEIs: 1,018
 - ✓ Programs: 18,439
6. Lembaga Akreditasi
 - ✓ BAN-PT
 - ✓ LAM-PT Kesehatan
7. KKNI - 9 Jenjang


4

SPM Dikti



5

Perkembangan Perangkat
Perundangan terkait
BAN-PT



6

**PERUBAHAN AKREDITASI DAN PENJAMINAN
MUTU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**
(sejak tahun 2003)

- 1 Dari akreditasi sukarela menjadi wajib
- 2 Dari akreditasi program studi menjadi akreditasi program studi dan perguruan tinggi
- 3 Dari badan penjaminan mutu internal sukarela menjadi wajib
- 4 Dari badan akreditasi tunggal menjadi majemuk

7

1

• Dari Akreditasi Sukarela Menjadi Wajib

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 60 ayat (1)

Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Pasal 60 ayat (2).

Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

8

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 61 ayat (3).

Pasal 61 ayat (2)

- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

9

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 28 ayat (3)

Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

- Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
- perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi

Pasal 28 ayat (4)

Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

- Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
- perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi

10

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 33 ayat (3)

(3) Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

Pasal 33 ayat (6)

(6) Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir.

11

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 42 ayat (1)

(1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.

Pasal 43 ayat (2)

(2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 60 ayat (4)

(4) Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi.

13

2

- Dari Akreditasi Program Studi Menjadi Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 60 ayat (1)

Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

14

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005);

Pasal 86 ayat (1)

Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.

15

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 60 ayat (4)

(4) Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi.

16

3

- **Dari Penjaminan Mutu Internal Sukarela Menjadi Wajib**

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005);

Pasal 91

Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan

17

4

- **Dari Badan Akreditasi Tunggal Menjadi Majemuk**

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 60 ayat (2)

Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik..

18

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005);

Pasal 86 ayat (2) mengatur kewenangan akreditasi oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.

19


UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 95

Sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

20


Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016



21

Keterangan: → Direktur Dewan Eksekutif menjadi anggota Majelis secara *ex officio* tanpa hak suara

STRUKTUR ORGANISASI BAN-PT



BAN-PT :

1. Melakukan akreditasi Institusi
2. Melakukan APS (Jika LAM Belum terbentuk).
3. Monev LAM

23

	IPT		
	Negeri	Swasta	Total
Kemristekdikti	122	3,136	3,258
Kemenag	76	968	1,044
Kementrian Lain	201		201
Total	399	4,104	4,503

Akademi	1111
Politeknik	246
Sekolah Tinggi	2433
Institut	134
Universitas	569
Akademi komunitas	10
Total	4503

Data as of 29 Oct 2016 17:37

24

AIPT

No	Peringkat	Jumlah	Persentase
1.	A	26	3%
2.	B	301	30%
3.	C	691	68%
	Total	1018	100%

Data as of 17 October 2016

Kelompok PS	Total
Pendidikan	5,114
Teknik	4,555
Sosial	3,762
Ekonomi	3,261
Kesehatan	3,243
Pertanian	1,654
MIPA	899
Agama	883
Humaniora	679
Seni	358
Bahasa/Sastra	1
Total	24,409


26

Data as of 29 Oct 2016 17:37

APS

No	Peringkat	Jumlah	Persentase
1	A	2198	12%
2	B	8486	46%
3	C	7755	42%
	Total	18439	100%

Rata-rata waktu penyelesaian akreditasi



ISUE STRATEGIS



29

- *doing things cheap*
- *doing things right*
- *doing the right things*
- *doing things fast*

- Kesesuaian antara tujuan dan luaran
- Tingkat kesalahan
- Kepuasan pengguna

- Rencana strategis
- Rencana Kinerja
- Laporan Kinerja
- Self evaluation
- Penilaian kinerja
- Kendali manajemen

ISUE EFISIENSI



- *doing things cheap*
- *doing things right*
- *doing the right things*
- *doing things fast*

30

